



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 174 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Babadan Nomor 001/PP.04.1-BA/3521.14.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Babadan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BABADAN



(MUHAMAD SHOLIH)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 174 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BABADAN KECAMATAN  
PANGKUR KABUPATEN NGAWI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS MUSTOFA	L
2.	SUTARMI	P
3.	SUNARYO	L
4.	NURTIASIH KASANAHAH	P
5.	GAMA ORIZA SATIVA	L
6.	PUGUH WAHYUDI	L
7.	WIWIT SUPRIADI	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SYAIFUL LATHIEF EBTANTO	L
2.	SYAMSUL MUADZIB	L
3.	JOKO PURWANTO	L
4.	AGUS HARIYANTO	L
5.	AYU KURNIANINGSIH NUR ROMADHONIAH	P
6.	SRI DARWAHYUNI	P
7.	DWI NURJANATI SUSILO WATININGSIH	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DWI CAHYO WIDODO	L
2.	IMMA VIVIN VINARTI	P
3.	KHARISMA MERLINDA PRAVITA PUTRI	P
4.	KHOIRI MUFAJAR	L
5.	MUNAWAR	L
6.	NUR HIDAYAT	L
7.	SHOBIRIN	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANGGI DWI KURNIAWAN	L
2.	DAIMAH SALLAMAH NUR ILLAHI	P
3.	MEI YOSI TAMARA	P
4.	MUHAMMAD AKBAR	L
5.	NONA REDITA PRAMESWARIE	P
6.	PUJI PURWANTI	P
7.	RAHUL HASAN IMRONI	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANAS MUKARIM	L
2.	ARIS FERY MUFAJAR	L
3.	ENDAH SUCI LESTARI	P
4.	HARTO	L
5.	INNES NISAAUL JANNAH	P
6.	MUFIED AZHARI	L
7.	MUZAYANATUL ULFA ROHMATIN	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DONY MASYHURI	L

2.	EFI KURNIASARI	P
3.	IVANANDA GILANG CAHYAKUSUMA	L
4.	SABAR WAHIDIN	L
5.	SUGIYANTO	L
6.	TEGUH SANTOSO	L
7.	ZULIN FATKHURROHMAH	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AFANDI RIFAI	L
2.	ATIK NUR HIDAYAH	P
3.	EKO PRASETYO	L
4.	MUHARI	L
5.	NURUL HIDAYAH	P
6.	SUWITO	L
7.	YUSUF KHOIRUL ANWAR	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD BASUNI	L
2.	ALFIAN PURNOMO AJI	L
3.	ALIF MASRURI	L
4.	DITA MUTIATUSSHOLIKAH	P
5.	EKA DINA SAFITRI	P
6.	FEMAS RAMA DIANTO	L
7.	IHSAN ANSORI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BAYU NURCAHYANTO	L
2.	SUKARSIH	P
3.	MUHAMMAD MANSUR SYAH ABIDDIN	L
4.	RENDI RAMDAN YOGA ANANDA	L
5.	ROUFILA NURIMANA	P

6.	RUHIN BRILLIANT SAIFUDDIN	L
7.	SUKARWAN	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ILHAM FATKHURACHMAN	L
2.	INGGIT AJENG PANGESTI	P
3.	MUHAMAD FACHRUDIN MUZAKKI	L
4.	QOMAR	L
5.	SUPARDIONO	L
6.	SUTIKNO	L
7.	VERY DWI CAHYONO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	INDRA SETIAWAN	L
2.	KHOLIDUN	L
3.	MACHFUD MUNIR ALIRSYAD	L
4.	MAYA PUJI LESTARI RAHAYU	P
5.	REZA ANDRIA SEVA	L
6.	TEGUH YUWINARTO	L
7.	YOSSA IFA SAPUTRA	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALI NUR ROFIK	L
2.	EKO PRABOWO	L
3.	EKO RIYANTO	L
4.	EKO SUSANTO	L
5.	LAMIDI	L
6.	MA'ARIF ARI WIBOWO	L
7.	NURUL FATHONAH	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS BUDIANTO	L
2.	BIMA YUDHO ADI PRADANA	L
3.	LAILLATUS SA'AADAH	P
4.	LISA APRIANTI	P
5.	MIFTAH NUR AZIZ	L
6.	RIZKI ARDIAN WIJAYANTO	L
7.	VERI ADITAMA	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALIF WAHYU AJI	L
2.	DHARMA NUR HENDRA SETIAWAN	L
3.	NA'IIM ARSYADI MUHSIN	L
4.	NITA AGUSTINA WIYANTARI	P
5.	RAHMA NUR HAMIDA	P
6.	WAWAN HERI SANTOSO	L
7.	WINA ARDIAN RUSADY	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AFIF FUADIL HUSNA HASYIM	L
2.	AGUNG SUSANTO WIDIATMOKO	L
3.	ARIF SANJAYA	L
4.	HIDAH TONI HIDAYAT	L
5.	IHDA SAYIDATUN NASIROH	P
6.	KARMINTO	L
7.	WENI PUJI ASTUTIK	P

TPS 16


No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AMIR	L

2.	CICIK SANTIK FRATIWI SISWOYO	P
3.	ENIK KUSMIATIN	P
4.	HARMINTO	L
5.	SIGID TRI HANDOKO	L
6.	TEGUH EKO PAMBUDI	L
7.	WIWIK KARTIANINGSIH	P

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DWI SEPTIANI	P
2.	DWI SRI ANGTIKAH	P
3.	IBNU SHOLIHMAHFUDDIN	L
4.	MIFTAKHU KUSNUL YAKIN	L
5.	MOH. ARBA'I	L
6.	SUSANTO	L
7.	YULIN MASYKUR	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BABADAN



(MUHAMAD SHOLIH)